

## Analisis Kebutuhan Sumber Daya Pemerintahan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Ahmad Juweni Eko Saputro<sup>1</sup>, Dyah Hayu Sekar Arum<sup>2</sup>, Erna Wulandari<sup>3</sup>, Zalsabil Ayusazky<sup>4</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>5\*</sup>

<sup>12345</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>12345</sup> Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: ahmadjuweni2906@gmail.com<sup>1</sup>, hayusekar56@gmail.com<sup>2</sup>, ernawulan8@gmail.com<sup>3</sup>, Sazkyzalsabil@gmail.com<sup>4</sup>, adam\_hilman@umpo.ac.id<sup>5\*</sup>

### Abstract

This research study aims to analyze the needs of human resources (HR) in the Government in Jonggol Village, Jambon District, Ponorogo Regency based on Law Number 6 of 2014. This research is a type of qualitative descriptive research, and data sources obtained through interviews with village officials and village apparatus data documents. The results of this study are that in Jonggol Village, Jambon District, Ponorogo Regency, there are several village officials in accordance with regulations and laws and regulations, namely 3.30% of high school graduates or equivalent, 2.20% of S-1 and 1.10% of S-2. And in terms of the age level of Jonggol Village officials, Jambon District, village officials who are over 50 years old are 45%, therefore village officials over 50 years old still dominate. Thus, the HR in Jonggol Village, Jambon District, Ponorogo Regency is still dominated by junior high school graduates and most of them are elderly. From the interview results, the lack of training attended by Jonggol village officials to improve the effectiveness and efficiency of village official performance has an impact on the quality of services provided to the community.

**Keywords:** Human Resources; Performance; Village Apparatus;

### Abstrak

Kajian Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan yang ada di Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan sumber data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan aparatur desa dan dokumen data perangkat desa. Hasil dari penelitian ini yaitu di desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa perangkat desa yang sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yaitu tingkat SLTA atau sederajat 3,30% , S-1 yaitu 2,20% dan S-2 yaitu 1,10%. Dan ditinjau dari tingkat usia perangkat desa Jonggol Kecamatan Jambon, perangkat desa yang berumur lebih dari 50 tahun adalah 45%, maka dari itu perangkat desa berumur lebih dari 50 tahun masih mendominasi. Dengan demikian SDM yang ada di Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masih didominasi lulusan SLTP dan sebagian besar sudah lanjut usia. Dari hasil wawancara, minimnya Pelatihan yang diikuti perangkat desa Jonggol untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.

**Keywords:** Sumber Daya Manusia; Kinerja; Perangkat Desa;

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : adam\_hilman@umpo.ac.id

### Pembahasan

Pemerintah desa merupakan level organisasi atau struktur paling rendah, dalam undang-undang dijelaskan bahwa desa di berikan penghargaan atau keistimewaan karena bentuk dan struktur pemerintahan yang sudah ada sejak dulu. Efek dari perubahan peraturan tersebut menjadikan desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, untuk menjangk kinerja dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat pelayanan public serta aktifitas pemerintahan yang lain. Kondisi tersebut mengharuskan desa memiliki perencanaan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan yang ada, supaya bisa menjalankan tugas secara optimal, di dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki tantangan terkait kualitas dan kapasitas SDM yang beragam sehingga memerlukan upaya yang terukur dan efektif.

Desa jonggol kecamatan Jambon merupakan desa dengan kondisi SDM Pemerintahan yang terbatas, terkait dengan kondisi pendidikan dna juga usia dari perangkat yang mempengaruhi kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga di perlukan upaya yang berkesinambungan untuk melakukan penataan SDM.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis dekriptif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui metode triangulasi sumber. Penelitian ini dilakukan di desa Jonggol Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini ingin melihat sejauh persebaran sumber daya manusia di Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Pemerintahan Desa diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang didalamnya menjelaskan beberapa komponen dalam pemetaan analisis sumber daya manusia yang meliputi: a. Ukuran Tingkat Pendidikan Perangkat Desa. b. Ukuran Tingkat Usia Perangkat Desa, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya pemerintahan desa ada tolak ukur yang jelas terkait kapasitas perangkat desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan memupuk kesejahteraan bagi masyarakat.

### Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran dan pengalaman (Undaan, 2014). Efektivitas kinerja sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan (event organizer) (Sudirman, 2023). Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kinerja. Pendidikan tinggi akan menentukan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man in the right place) (Ariono, 2017).




Diagram 1. Data pendidikan perangkat desa  
Sumber: Diolah dari data desa

Di dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa "*Perangkat desa harus memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan SMA*". Namun demikian dalam faktanya tingkat pendidikan perangkat desa Jonggol Kecamatan Jambon belum semua memenuhi aturan atau regulasi yang diatur dalam undang-undang Desa. 4,40% tingkat pendidikan perangkat desa Jonggol Kecamatan Jambon masih lulusan SLTP tentunya hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tingkat pendidikan sangatlah penting dalam usaha untuk mewujudkan efektivitas kinerja perangkat desa. Kapasitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa sangat menentukan tingkat efektivitas kinerja suatu

pemerintahan desa. Hal ini juga memberikan gambaran bahwasanya regulasi dan Undang-undang Desa belum semua diimplementasikan dengan baik dilapangan. Selain itu di desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ada beberapa perangkat desa yang sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yaitu tingkat SLTA atau sederajat 3,30%, S-1 2,20% dan S-2 1,10% dengan demikian perangkat Desa Jonggol Kecamatan Jambon masih didominasi lulusan SLTP. Selain itu perangkat desa Jonggol Kecamatan Jambon belum banyak yang mengikuti pelatihan sesuai dengan tupoksi pekerjaan yang dapat menunjang efektivitas kinerja perangkat desa. Minimnya pelatihan ini juga adalah merupakan sebuah masalah yang seharusnya segera diatasi karena masyarakat sekarang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi. Perangkat desa sekarang dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi guna menunjang efektivitas kinerja dan juga kebutuhan teknologi informasi di masyarakat karena dengan teknologi ini pekerjaan perangkat desa akan menjadi lebih mudah dan efisien. Perangkat desa harus membuka diri dengan teknologi dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang melek teknologi dan transparan. Masyarakat sekarang ini sangat membutuhkan informasi karena di dalam demokrasi informasi sangatlah penting maka dari itu teknologi dan informasi tidak bisa dipisahkan karena keduanya tersebut adalah efek dari kemajuan zaman yang tidak Bisa dihindarkan. Seluruh perangkat desa harus melakukan inovasi dalam hal memanfaatkan teknologi agar supaya dapat menunjang kebutuhan informasi masyarakat serta pelayanan publik di desa bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelayanan yang baik. Selain itu perangkat desa harus diberdayakan agar supaya dapat menjalankan tugas kinerja di pemerintahan desa dengan baik sesuai tupoksi pekerjaannya sehingga dapat menjadi lebih optimal.

### **Tingkat Usia Perangkat Desa**

Upaya peningkatan kinerja karyawan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang turut mempengaruhinya. Dapat dinyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, umur, kompensasi (gaji), lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi (Winahyu & Samsuryaningrum, 2022). Aparatur desa memiliki peran yang vital sekaligus strategis dalam menentukan eksistensi desa untuk maju sebagai bagian terpenting dari keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu peningkatan kualitas dalam hal kinerja yang tidak sesuai dengan tupoksi, jauh dari itu perangkat desa dituntut untuk tanggap terhadap berbagai hal yang ada di masyarakat dan lingkungan desanya. Batasan usia genap 60 (enam puluh) tahun untuk berakhirnya (diberhentikan) masa jabatan perangkat desa (pasal 53 ayat (2) huruf a) menunjukkan dua hal, pertama bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 49 dimana perangkat desa adalah asisten kepala desa sebagai menteri yang jabatan pembantu presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan atau diganti dengan yang lain. Kedua, bukan hanya orang/masyarakat yang bermaksud menjadi perangkat desa sebagai pekerjaan dan sekaligus sebagai wadah pengabdian kepada desa dan masyarakat desanya yang tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a melainkan kepala desa (Fikri et al., 2022).




Diagram 2. Data tingkat usia perangkat desa

Sumber: Diolah dari data desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga disebutkan bahwasanya batas usia perangkat desa adalah 60 tahun. Dengan demikian, jika dilihat dari tingkat usia perangkat Desa Jonggol Kecamatan Jambon, perangkat desa yang berumur lebih dari 50 tahun adalah 45%, maka dari itu perangkat desa berumur lebih dari 50 tahun ini masih mendominasi sehingga bisa dikatakan perangkat desa di Desa Jonggol Kecamatan Jambon ini sebagian besar sudah lanjut usia. Tentunya hal ini berdampak pada efektivitas kinerja perangkat desa karena perangkat desa yang sudah lanjut usia sebagian besar tidak menguasai dalam menggunakan teknologi yang menunjang kinerja sesuai tupoksinya. Perangkat desa yang sudah lanjut usia terkadang tidak bisa menggunakan teknologi karena tidak menyesuaikan diri atas perkembangan teknologi yang semakin maju. Pemerintahan desa di era sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi informasi ini lebih efektif dan juga lebih efisien sehingga penggunaan teknologi sudah menjadi sistem dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat Desa maupun tingkat pusat. Perangkat desa yang sepuh tersebut tentunya sebentar lagi akan memasuki usia purna, dengan demikian pemerintah Desa Jonggol Kabupaten Ponorogo tentunya akan menggelar rekrutmen sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, maka dari itu yang perlu diperhatikan dari rekrutmen tersebut adalah harus mengutamakan kebutuhan organisasi sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya. Perlu memperhatikan juga pengalaman organisasi sehingga ketika menjabat sebagai perangkat desa bisa menjalankan roda organisasi dengan baik agar tercapainya kinerja perangkat desa yang optimal.

### Kesimpulan

Dilihat dari kondisi perangkat desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menunjukkan kondisi yang tidak ideal, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan pada perangkat desa Jonggol didominasi lulusan SLTP, serta banyak perangkat desa yang sudah sepuh tersebut dan sebentar lagi akan memasuki usia purna. Dengan demikian hal tersebut dapat mengakibatkan menghambatnya kinerja dari pemerintah Desa Jonggol Kabupaten Ponorogo serta akan menggelar rekrutmen sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Maka dari itu perlunya perencanaan yang matang dan strategi pemerintah desa dalam memilih dan mengerjakan perangkat desa Jonggol untuk Pemerintahan Desa Jonggol yang lebih baik.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas supportnya

### **Daftar Pustaka**

- Ariono, I. (2017). Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 254–267. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.430>
- Fikri, Z., Tauhid, T., Idhar, I., & Jiwantara, F. A. (2022). Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2911–2920. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.781>
- Sudirman, I. (2023). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa ( Studi Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan )*. 2(1).
- Undaan, K. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Winahyu, P., & Samsuryaningrum, I. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v8i1.7203>